



**PUTUSAN**

**Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer TK. Tunas Bangsa, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PENGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas Parawisata, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 19 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 19 Maret 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/02/VI/2006, tertanggal 01 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sampai bulan September 2014;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 27 Maret 2008;
  2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 10 Juli 2011;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tahu nama perempuan tersebut, yang mana antara Tergugat dengan perempuan tersebut selalu berkomunikasi melalui telepon dan BBM;
  - b. Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang dan minum – minuman yang memabukkan;
  - c. Tergugat tidak mencukupi didalam memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekarang, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 07 April 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 141/02/VI/2006 tertanggal 01 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, telah di-nazege/en dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

### B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai ayah tiri Penggugat dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Seberida;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan perempuan tersebut telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya dan hasilnya selama beberapa hari Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, tetapi tidak lama kemudian mereka bertengkar dan berselisih lagi;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai di mana saksi mengajak keluarga Tergugat untuk menyatukan mereka, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2014, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama dan selama mereka berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan melihat anak-anak;

1. SAKSI KEDUA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2006 di Kecamatan Seberida;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat selingkuh bahkan Tergugat sudah menikah dan akan mendapatkan anak dari perempuan lain, serta Tergugat suka minum dan memakai obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahuinya saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar.
- Bahwa setelah Penggugat mempunyai anak Penggugat sering mengeluh kepada saksi dan minta uang untuk membeli susu anak. Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah menghalangi mobil yang dikendarai Tergugat dengan sepeda motor di tengah jalan karena pada waktu itu Tergugat sedang membawa perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sudah pernah pisah rumah pada tahun 2010. Saat itu Penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal di rumah saksi karena bertengkar dengan Tergugat, namun tanpa sepengetahuan saksi Penggugat masih

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber-hubungan dengan Tergugat sampai hamil dan melahirkan tanpa dibiayai oleh Tergugat bahkan tidak diakui anak oleh Tergugat. Tetapi setelah beberapa hari anak itu lahir dan ada kemiripan dengan anak mereka yang pertama barulah anak itu diakui oleh Tergugat dan biaya selama berpisah sampai Tergugat dan keluarganya. Kemudian tahun 2011 Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat, Namun pada bulan September 2104 mereka telah pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan milik rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama mereka berpisah rumah mereka masih ada berjumpa karena Tergugat masih suka mengantar anaknya ke sekolah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali bersama, tetapi tetap datang untuk melihat anak mereka di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan semua dalil gugatannya yaitu mohon agar diceraikan dari Tergugat dan mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan perkara ini diperiksa dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata, bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat terbukti telah melakukan pernikahan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam). Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena perilaku Tergugat sebagaimana tertera dalam posita angka 5 dalil gugatan Penggugat tersebut di atas. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling berkomunikasi sejak bulan Agustus 2013 sebagaimana tertera dalam posita angka 6 surat gugatan Penggugat tersebut di atas. Hal mana apabila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya maka dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pengugat ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pengugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Pengugat telah mengajukan bukti surat berkode P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pengugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzeglen*, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2011 di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa benar Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pengugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pengugat di persidangan, adalah ayah tiri dan abu kandung Pengugat yang meskipun secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg merupakan orang yang terlarang menjadi saksi, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian karena alasan syiqaq maka saksi yang merupakan orang terdekat dengan Pengugat tidak dilarang bahkan diharuskan untuk dijadikan saksi

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai aturan khusus yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengalahkan ketentuan yang bersifat umum. Para saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 306 R.Bg, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Juni 2006 di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tinggal bersama di rumah kontrakkan milik orang tua Tergugat di Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secaya layak kepada Penggugat, Tergugat suka minum dan memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat selingkuh

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang saat ini dalam keadaan hamil;

4. Bahwa sejak bulan September 2104 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan milik rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali bersama, meskipun masih tetap datang untuk melihat anak mereka di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Majelis Hakim menilai bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2), (3), (4) dan (5) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Perselisihan dan pertengkaran telah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan tidak mungkin lagi dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk dapat menerima gugatan *a quo* berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara jelas hal-hal apa saja yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) yang didapat setelah Majelis Hakim mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga Penggugat, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secaya layak kepada Penggugat, Tergugat suka minum dan memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat selingkuh bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang saat ini dalam keadaan hamil. Dalam ini Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan kerentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipandang telah berdasarkan atas hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat untuk

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman dan/atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Yunus, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA.**

Hakim Anggota

TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**

Panitera Pengganti

TTD

**M. Yunus, SH.**

*Perincian Biaya :*

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** **Rp 466.000,00**

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Pkc